



P E N E T A P A N

Nomor 155/Pdt.P/2022/PN.Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DEWI CANDRA MUSTIKA SARI Binti SUBANDI, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tTinggal: Sragen Dok, RT. 021 RW.007, Kel. Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Sragen, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KRIS HARTANTO, SH. SE. MH.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Raya Sukowati KM BARAT 2, No.30 Sragen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2022,

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah membaca surat-surat berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 28 September 2022 dengan Nomor Register 155/Pdt.P/2022/PN.Sgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon karena Anaknya sudah meninggal dunia;
2. Bahwa oleh karena Anak Pemohon telah meninggal dunia uang di rekening di pindah ke rekening atas nama Pemohon;
3. Bahwa kedepannya kalau sudah bisa diambil bisa sewaktu waktu di ambil untuk keperluan uang deposito tersebut;
4. Bahwa untuk membayar biaya pengobatan orang tua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sragen segera memeriksa permohonan ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Permohonan Pengambilan Deposito ke Pemohon;
3. Membayar biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon ataupun Kuasanya tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sragen Nomor 155/Pdt.P/2022/PN.Sgn tanggal 28 Setember 2022. dan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN.Sgn tanggal 5 Oktober 2022 di persidangan,;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon ataupun Kuasanya tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga terhadap permohonan Pemohon dengan register Nomor 155/Pdt.P/2022/PN.Sgn harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.144.000.,00 (Seratus empat puluh empat ribu Rupiah);.

Hal 2 dari 3 Penetapan Pengadilan Negeri Sragen No.155/Pdt.P/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 12 Oktober 2022 oleh ADITYO DANUR UTOMO, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi SRI MURYANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen tanpa dihadiri oleh Pemohon ataupun Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRI MURYANI, SH.

ADITYO DANUR UTOMO, SH.

Perincian Biaya:

PNBP Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
ATK Perkara -----	Rp. 75.000,00
Penggandaan -----	Rp. 9.000,00
PNBP Panggilan -----	Rp. 10.000,00
Materai Penetapan -----	Rp. 10.000,00
PNBP Redaksi Penetapan -----	<u>Rp. 10.000,00</u>
JUMLAH -----	Rp. 144.000,00

(Seratus empat puluh empat ribu Rupiah).